

**PERANCANGAN FASILITAS REHABILITASI KORBAN
KETERGANTUNGAN NARKOTIKA DAN OBAT
TERLARANG DI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN TUGAS AKHIR
TA PERIODE 52**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars)

Pada

Program Studi Arsitektur

Fakultas Teknik UM Palembang

Oleh :

DUDY BERKAH ZAWAWI PUTRA

NRP. 14 2012 008

PEMBIMBING :

RENY KARTIKA SARY, ST., MT.



**FAKULTAS TEKNIK
UM PALEMBANG
2019**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

Jl. Jendral A. Yani 13 Ulu Palembang 30623, Telp. (0711) 518764, Fax (0711) 519408
Terakreditasi B dengan SK Nomor: 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nama : DUDY BERKAH ZAWAWI PUTRA
NRP : 142012008
Judul Tugas : PERANCANGAN FASILITAS REHABILITASI KORBAN
KETERGANTUNGAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG
DI SUMATRA SELATAN
Tema : ARSITEKTUR MODERN

Telah Mengikuti Ujian Sidang Komprehensif TA AKHIR Periode – 52 Prodi Arsitektur,
pada Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai : A

Palembang, 30 Agustus 2019

Dewan Penguji
Ketua,

Ramadisu Mafra, S.T., M.T
NBM/NIDN. 3932318/0015087701

Panitia TA Prodi Arsitektur
Koordinator,



Erfan M Kamil, S.T., M.T
NBM/NIDN: 1126749/0220057003

Menyetujui,
Pembimbing

Reny Kartika Sary, S.T., M.T
NBM/NIDN : 1126746/0228038302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Teknik

Dr. L. Kgs. A. Boni, M.T
NBM/NIDN : 936469/0227077004

Ketua Prodi
Teknik Arsitektur

Riduan, S.T.M.T
NBM/NIDN : 939020/0208047303

LAPORAN TUGAS AKHIR

PERANCANGAN FASILITAS REHABILITASI KORBAN
KETERGANTUNGAN NARKOTIKA DAN OBAT
TERLARANG DI SUMATERA SELATAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DUDY BERKAH ZAWAWI PUTRA
NRP. 142012008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada 24 Agustus 2019
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing,

Reny Kartika Sary, ST., MT.
NIDN. 0228038302

Dewan Penguji:

1. **Erfan M Kamil, ST., MT.**
NIDN. 0220057003

2. **Anson F Diem, ST., MT.**
NIDN. 003107301

3. **Hj. Sisca Novia Anggrini, S.T., M.T.**
NIDN. 0215118202

Laporan Tugas Akhir ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.T)
Palembang, 24 Agustus 2019
Program Studi Arsitektur
Ketua,



Riduan, S.T., M.T.
NIDN. 939020/0208047303

HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dudy Berkah Zawawi Putra
NRP : 142012008
Judul : "Perancangan Fasilitas Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang di Sumatera Selatan"

Program Studi : Arsitektur


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan, dan gambar desain yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan, bukan hasil plagiasi baik narasi, sketsa dan atau gambar desain,
2. Sepanjang sepengetahuan saya karya tulis ini asli bukan hasil plagiasi dan tidak terdapat karya tulis lain secara identic, serta belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Universitas /Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.



Palembang, 29 April 2019


Dudy Berkah Zawawi Putra
NRP.142012008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dudy Berkah Zawawi Putra

NRP : 142012008

Judul : “Perancangan Fasilitas Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang di Sumatera Selatan”

Memberikan izin kepada Pembimbing dari Program Studi Arsitektur UM Palembang untuk mempublikasikan Produk Tugas Akhir saya untuk kepentingan akademik apabila diperlukan. Dalam kasus ini saya setuju untuk menempatkan Pembimbing sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*).

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Palembang, 29 April 2019

Dudy Berkah Zawawi Putra
NRP.142012008

RINGKASAN

PERANCANGAN FASILITAS REHABILITASI KORBAN KETERGANTUNGAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG DI SUMATERA SELATAN

Dudy Berkah Zawawi Putra dibimbing reny Kartika Sary, ST., MT.

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknikm UM Palembang

Aa+ 69 halaman, 36 table, 47 gambar, 45 lampiran

RINGKASAN

Berdasarkan hasil penelitian Badan narkotika Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, Sumatera Selatan berada di peringkat 8 dalam keberhasilan pengungkapan kasus NAPZA dengan jumlah 1.823. Sedangkan BNN berhasil menjerat narapidana dan tahanan berdasarkan bandar dan pengguna sebanyak 3.617 orang dengan barang bukti shabu sitaan di bandara terbanyak di pulau sumatera dengan berat 4.489 gram

Oleh karena itu di perlukan suatu pengembangan intensif dalam pengembangan BNN Sumatera Selatan di bidang sarana rehabilitasi dan saranan pelayanan sehingga dibutuhkan suatu konsep pembangunan yang mampu menampung dan layak bagi pengguna rehabilitasi.

Kata Kunci : Pembangunan, BNN, Fasilitas Rehabilitasi

SUMMARY

THE DESIGN OF REHABILITATION FACILITIES FOR NARCOTICS AND DRUG VICTIM IN SOUTHERN SUMATERA

Dudy Berkah Zawawi Putra dibimbing reny Kartika Sary, ST., MT.

Architectural Studies Program of Engineering Faculty UM Palembang

XX + 69 pages, 36 table, 45 pictures

SUMMARY :

Based on research results of the National Narcotics Agency in collaboration with the University of Indonesia Health Research Center in 2017 on the National Survey of Drug Abuse, South Sumatra is ranked 8th in the success of disclosure of drug cases with a total of 1,823. While National Narcotics Agency managed to ensnare convicts and detainees based on the city and users as many as 3,617 peoples, with confiscated methamphetamine the most in airport on the island of Sumatra weighing 4,489 grams.

Therefore, an intensive development is needed in the development of the South Sumatera National Narcotics Agency, in the field of rehabilitation facilities and service provision. So that, a development concept that is capable of accommodating and suitable for rehabilitating it's users.

Keyword : **development, BNN, Rehabilitation facilities**

Motto :

*“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain maka, maka
Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri”*

Kupersembahkan untuk:

- *Orang tuaku*
- *Saudara yang membiayai kuliahku*
- *Teman teman seperjuangan*
- *Almamater yang ku hormati*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan laporan ini berdasarkan materi yang didapatkan sesuai dengan peruntukan Tugas Akhir Teknik Arsitektur, dengan judul “Perancangan Fasilitas Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang di Sumatera Selatan”.

Tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars) pada program studi Arsitektur di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan terselesainya laporan ini atas kehendak Allah SWT. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulisan mengucapkan terimakasih teristimewah kepada Ayah : IR. A. Pribadi Adinegara, dan Ibu : Aning Jualiah (ALM), terimakasih untuk semua doa, dukungan, nasehat dan semangat yang kalian berikan. Terimakasih kepada kakak Dodong, kakak Riri, kaka Anggie, kakak Hanif, kakak Priska, kakak Eki, Kiki dan Rere. Terimakasih telah banyak membantu penulisan dalam doa dan semangat.

Dengan segala hormat penulisan Mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ibu Reny Kartika Sary, ST., MT. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu dan membimbing selama perkuliahan di program studi arsitektur UM Palembang.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Ir. Kgs. Ahmad Roni, MT. Selaku Dekan Fakultas Teknik UM Palembang
4. Bapak Riduan, ST., MT. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Arsitektur UM Palembang.
5. Dosen-Dosen Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dari awal perkuliahan sampai akhir kuliah.

6. Tim kerja tugas akhir periode 52; Nurmansyah Yodi, Tanzil, Ridho, Tulus, Iin Reni, Fahmi, Eko, Bagus Satrio, Faris,
7. Sahabat seperjuangan/ Tim maket; Dodi (koko), Dwi, Yodi, Tanzil, Reza Nouvriadi, Alias (2017) serta seluruh angkatan 2012.

Saya menyadari bahwa laporan yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna, mungkin saja terdapat kekurangan dalam penyusunan, penulisan ataupun materi pembahasan baik dari gaya bahasa atau kata-kata yang saya gunakan kurang tepat, oleh karena itu kepada para pembaca dan pakar atau ahli dalam bidang pembahasan ini saya minta maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata. Saya akhiri.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, 29 April 2019
Perencana,

Dudy Berkah Zawawi Putra
NRP.142012008

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMERY	vii
MOTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah Perancangan	3
1.3. Tujuan Perancangan	3
1.4. Batasan Perancangan	4
1.5. Metode Perancangan.....	4
1.6. Sistematika Penulisan	5
1.7. Alur Perancangan	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PROYEK.....	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Definisi Narkotika dan Obat Terlarang	8
2.1.2. Penyebab Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang Narkotika	9
2.1.3. Tahap-tahap Ketergantungan Narkotika dan Obat Terlarang	11
2.2.1. Definisi BNNP	13
2.2.3. Definisi Rehabilitasi	14
2.2.5. Prosedur Penerimaan Korban Penyalahgunaan dan Struktur Organisasi Rehabilitasi	17
2.2.6. Struktur organisani rehabilitas.....	18
2.3. TINJAUAN TEMA	18
2.4. Fasilitas Rehabilitasi Narkoba	21
2.4.1. Bangunan Pusat Rehabilitasi	21
2.4.2. Bangunan Kantor BNNK Pagar Alam	22
2.5. Studi Lokasi	23
2.6. Referensi atau Studi Banding	23

BAB III	29
PROGRAM RUANG, TAPAK DAN FAÇADE	29
3.1. Program ruang	29
3.1.1. Pelaku kegiatan.....	29
3.1.2. Kelompok Aktivitas Kegiatan	30
3.1.3. Kebutuhan Ruang rehabilitasi	32
3.1.4. Besaran ruang	36
3.1.5. Kebutuhan ruang parkir	41
3.1.6. Hubungan ruang	42
3.1.7. Penzoningan ruang	44
3.1.8. Pola sirkulasi ruang	46
3.1.9. Modul ruang	47
3.2. Program tapak.....	51
3.2.1. Lokasi perencanaan	51
3.2.2. Potensi lahan dan peraturan bangunana setempat.....	52
3.2.3. Kondisi eksisting site.....	53
3.2.4. Penhijauan	56
3.2.5. Penzoningan site	58
3.2.6. Pintu masuk dan keluar site	59
3.2.7. Sirkulasi dalam site.....	59
3.3.8. Program façade	60
BAB IV	61
KONSEP BENTUK.....	61
4.1. Konsep Bangunan.....	61
4.2. Konsep Venunitas.....	63
3.1.1. Konsep Fenitas	66
3.1.2. Konsep Utilitas	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba atau yang kini dikenal juga dengan sebutan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropik, dan Bahan/Zat Adiktif), merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat yaitu otak sehingga bila mana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis (jiwa) dan fungsi sosial. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan lagi fenomena yang mengglobal, tetapi lebih menjadi masalah yang dapat mengancam berbagai bidang kehidupan. Masalah narkoba membuat situasi menjadi genting karena merusak kehidupan dan keberlangsungan generasi di masa mendatang. Bahkan pemerintah kini melalui BNN (Badan Narkotika Nasional), bahu-membahu bersama masyarakat melakukan upaya-upaya dalam mencegah dan menanggulangi narkoba. Pengguna narkoba mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikis sehingga menimbulkan masalah kepribadian dan perubahan perilaku dalam kehidupan social.

Untuk persoalan penyalahgunaan NAPZA ini memang harus ditindaklanjuti, baik secara hukum ataupun memberikan rehabilitasi kepada penyalah guna NAPZA. Karena penyalah guna zat ini tidak cukup untuk diberi hukuman saja melainkan harus direhabilitasi agar mereka tidak kembali memakai NAPZA tersebut. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bagian kedua mengenai rehabilitasi pasal 55 disebutkan bahwa Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Jika masalah penyalahgunaan narkoba tidak segera ditangani akan berdampak pada merosotnya kualitas manusia terutama generasi muda. Dalam membantu mengatasi masalah tentang narkoba ini, pada dasarnya adalah tanggung jawab semua pihak, jadi setiap orang mempunyai hak dalam pencegahan narkoba ini. Dampak dari

penyalahgunaan narkoba tersebut sangat berpengaruh bagi remaja khususnya. Hal ini bias dilihat dari tingginya angka kematian disebabkan adanya komplikasi penyakit yang ditimbulkannya, seperti overdosis, penularan virus HIV dan Hepatitis C, serta meningkatnya angka kejahatan adapun jenis kejahatan yang dilakukan bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah menjadi kejahatan besar seperti, penipuan, penyiksaan, pembunuhan, perampokan karena para pecandu rela melakukan apapun demi mendapatkan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, didapat bahwa angka proyeksi penyalah guna narkoba di Indonesia mencapai 3.367.154 orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun. Ranking keberhasilan pengungkapan kasus NAPZA di Provinsi Sumatera Selatan berada di peringkat 8 dengan jumlah 1.823 kasus. BNN berhasil menjerat narapidana dan tahanan berdasarkan bandar dan pengguna sebanyak 3.617 orang dengan barang bukti shabu sitaan di bandara terbanyak di Pulau Sumatera dengan berat 4.489,00 gram.

Jumlah pengguna NAPZA berdasarkan rekapitulasi data BNNP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 – 2018 seperti berikut :

No.	BNN	Rawat Jalan			Rawat Inap		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Prov. Sumatra Selatan	323	311	364	183	171	111
2.	Kota Prabumulih	161	69	84	14	26	26
3.	Kota Pagar Alam	51	35	20	7	5	7
4.	Kota Lubuk Linggau	107	82	51	71	26	24
5.	Kab. Muara Enim	0	29	30	4	28	14
6.	Kab. Musi Rawas	0	21	15	6	10	8
7.	Kab. Oki	0	7	9	0	0	16
8.	Kab. Oku Timur	0	0	0	0	0	1
9.	Kab. Ogan Ilir	0	40	18	0	17	24
10.	Kab. Empat Lawang	37	40	14	2	5	2
	Total	679	634	605	287	288	233

Melihat dari data di atas pengguna narkoba yang di rawat inap dan rawat jalan selalu meningkat berdasarkan badan narkoba nasional hasil tangkapan ataupun dari kesadaran ingin sembuh dari penggunaan narkoba atau obat terlarang. Korban yang ingin di rehabilitasi dari BNN Provinsi Sumatra Selatan akan di rujukan ke Balai Besar Rehabilitasi BNN, dan IPWL (instansi penerima wajib lapor).

Balai Besar Rehabilitasi BNN hanya ada 5 di Indonesia yaitu, Balai Besar Rehab Lido di Jawa Barat, Balai Besar Rehab Baddoka di Makasar, Balai Besar Rehab Tanah Merah di Kalimantan Timur, Loka Rehab Batam di Kepulauan Riau, dan Loka Rehab Kalianda di Lampung. Sedangkan IPWL di Sumatra Selatan mencakup dari Dinas Sosial mempunyai rehabilitasi IPWL Sriwijaya, Yayasan Ar-Rahman Rehabilitasi. sedangkan BNNP sendiri tidak memiliki Balai Rehabilitasi sendiri padahal penerimaan korban rawat inap dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Hal-hal di atas adalah yang melatarbelakangi dipilihnya judul tugas akhir ini, yaitu:

**“PERANCANGAN FASILITAS REHABILITASI KORBAN
KETERGANTUNGAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG DI SUMATRA
SELATAN”.**

1.2. Perumusan Masalah Perancangan

Adapun rumusan masalah dalam “Perancangan Kawasan Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkoba dan Obat Terlarang di Sumatra Selatan” adalah sebagai berikut:

- a. Seperti apakah rancangan rehabilitasi pada design bangunan “Perancangan Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkoba Dan Obat Terlarang di Palembang” yang dapat membantu dalam proses penyembuhan para korban NAPZA ?
- b. Bagaimana menerapkan tema Moderen Arsitektur Perilaku terhadap korban ketergantungan NAPZA ?
- c. Seperti apa bentuk zona ruang sesuai dengan dengan Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkoba Dan Obat Terlarang.

1.3. Tujuan Perancangan

Adapun Tujuan yang ingin di capai dalam “Perancangan Kawasan Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkoba Dan Obat Terlarang di Palembang” adalah sebagai berikut :

- a. Merancang sebuah desain bangunan sebagai kawasan Pusat Rehabilitasi Narkoba yang dapat membantu dalam proses penyembuhan para korban NAPZA.

- b. Menghasilkan konsep Perancangan Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkotika Dan Obat Terlarang dengan mengaplikasikan tema Moderen Arsitektur Perilaku yang memperhatikan korban NAPZA.
- c. Menghasilkan design ruang yang sesuai dan standar dengan rehabilitasi untuk penyandang korban NAPZA sehingga dapat membantu dalam proses penyembuhan pada ruang lingkup bangunan.

1.4. Batasan Perancangan

Beberapa batasan yang dilakukan dalam perancangan obyek pusat rehabilitasi narkoba ini diantaranya adalah :

- a. Bangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba ini di rancang dalam skala regional yaitu wilayah Sumatera Selatan.
- b. Fasilitas dalam rehabilitasi mencakup: Kantor BNNK Pagar Alam, Gedung Rehabilitasi, Gedung Kemampuan, Bangunan Peribadatan

1.5. Metode Perancangan

Metode perancangan menggunakan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- a. Metode Pengumpulan Data
 - 1) Wawancara
Melakukan tanya jawab langsung kepada ahli yang bersangkutan untuk memperoleh informasi dan data-data yang terkait dengan pengguna NAPZA.
 - 2) Observasi
Melakukan survei langsung ke lapangan untuk memahami kondisi sebenarnya yang ada tentang penyandang disabilitas.
 - 3) Studi Literatur
Bersumber dari referensi melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai perencanaan dan perancangan pusat terapi dan rehabilitasi, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan studi kasus perencanaan dan perancangan Pusat Rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkoba
- b. Pengkategorian Data dan/atau Pemilihan Data.
Sejumlah data dan/atau regulasi terkait perencanaan akan dikategorikan berdasarkan relevansi terkait sub-sub konsep perancangan, kemudian pemilihan

dilakukan untuk mengeliminasi data yang tidak sinkron terkait sub-sub konsep perancangan.

c. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian dari proses perancangan, sebagaimana lazimnya data perancangan terdiri dari angka-angka, gambar, peta, sketsa, narasi, maka pengolahan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Jika data berupa angka diolah dengan kuantitatif yaitu diolah menggunakan metode tabulasi dengan program *spread sheet*.
- 2) Jika data berupa narasi atau gambar maka akan diolah dengan kualitatif yaitu diolah menggunakan metode sistem pendekatan arsitektur mazhab Benjamin Heandler

d. Transformasi Desain

Transformasi desain adalah proses transformasi data berupa angka dan/atau narasi menjadi gambar berupa sketsa ide dan gambar terukur.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi mejadi 5 BAB, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab iniberisikan:

- a. Latar Belakang
- b. Perumusan Masalah Perancangan
- c. Tujuan Perancangan
- d. Batasan Perancangan
- e. Metoda Perancangan
- f. Sistematika Penulisan
- g. Alur Perancangn

BAB II TINJAUAN PROYEK

Pada bab ini terdiri dari:

- a. Definisi, terminology, deskripso, karakteristik, regulasi, dan atau kaidah terkait Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkotika Dan Obat Terlarang di Sumatra Selatan.
- b. Penjelasan terkait pemilihan lokasi (argumentasi dan regulasi), potensi lokasi dan restriksi lokasi.
- c. Landasan teori yang relavan terkait Judul dan Tema Proyek Perencanaan,

- d. Referensi dan studi banding proyek sejenis dan tema sejenis.

BAB III PROGRAM RUANG, TAPAK DAN FAÇADE

Pada bab ini menjelaskan tentang:

- a. Program ruang (kebutuhan, besaran, persyarata, hubungan ruang, penzoningan sirkulasi dan modul) baik secara teori ataupun referensi atau rujukan,
- b. Program tapak (penzoningan, akses, sirkulasi dalam tapak) baik secara teori ataupun referensi atau rujukan.
- c. Pemilihan sistem struktur (modul atau trafee, sistem struktur, dan bahan) baik secara teori ataupun referensi atau rujukan.
- d. Program façade (element estetika dan tematik proyek) baik secara teori ataupun berdasarkan referensi atau rujukan.

BAB IV KONSEP PERANCANGAN

Pada bab ini menerangkan :

- a. Konsep terkait bangunan (venustas, fermitas, dan utilitas)
- b. Konsep terkait lingkungan binaan.


BAB V DESAIN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil perancangan berupa:

- a. Gambar Standar Produk Tugas Akhir, berupa 1. Site Plan, 2. Block Plan, 3. Denah, 4. Tampak, 5. Potongan, 6. Gambar 3D (eksterior dan interior).
- b. Foto Maket Pusat Rehabilitasi Korban Ketergantungan Narkotika Dan Obat Terlarang di Sumatra Selatan.

1.7. Alur Perancangan

Pada prinsipnya perancangan ini menggunakan metoda pendekatan arsitektur mazhab Benjamin Heandler, secara singkat alur perancangnan dijelaskan pada gambar berikut ini:



DAFTAR PUSTAKA

- Ching, F. DK. 2008. *Arsitektur Bentuk Ruang Dan Tatanan*. Jakarta: Erlangga.
- Ching, F. DK. & Adams, C. 2003. *Ilustrasi Kontrusi Bangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Neufert, E. 2002. *Data Arsitek Jilid 2 Terjemahan Tjahadi Sunato*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Presiden No.23/2010. Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032.
- S. Sujana, Jimmy. 2006. *Sistem Bangunan Tinggi*, Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.35/2009. Narkotika.